
PENGARUH REALISASI ANGGARAN, LAW ENFORCEMENT, TINGKAT KEPATUHAN, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Oleh :

Julaika Putri Rohkhatim

Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: r.putri.julaika@gmail.com

Benny Setiawan

Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: benny.setiawan@pknstan.ac.id

Article Info

Article History :

Received 03 Januari - 2022

Accepted 29 January - 2022

Available Online

31 Januari - 2022

Abstract

Our Country has remained standing and sovereign for more than 75 years, and that cannot be separated from the role of national development efforts that have continued to this day. Sustainable national development in Indonesia is certainly greatly influenced by the performance of tax revenues, considering that tax revenues are the backbone of the state budget in carrying out its functions. Thus, it is necessary to explore more extensive and intensive sources of tax revenue, one of which is by conducting a study of the factors that affect tax revenue. This study aims to analyze the factors that influence tax revenue, in terms of internal Indonesian tax revenue institutions, namely the budget realization of the Directorate General of Taxes (DGT), then in terms of tax law enforcement efforts (Law Enforcement), and in terms of the level of tax law enforcement. Taxpayer compliance, namely the level of compliance with the submission of the Annual Income Tax Return by the Taxpayer. In addition, this study also analyzes one of the effects of macroeconomic factors on tax revenue, namely the inflation rate. The analysis in this study was conducted on 32 observation periods with quarterly time series data obtained from the DGT, starting from 2013 Q1 to Q1. 2020 Q4. This research is a quantitative research with Auto Distributive Lag (ARDL Method) analysis method. The results of this study indicate that the variables of Budget Realization and Compliance Level of Annual Income Tax Report for Corporate Taxpayers have a significant positive effect for the short and long term on tax revenues. While the other variables do not have a significant positive effect on tax revenue.

Keyword :

tax revenue, budget realization, law enforcement, tax compliance level, inflation level.

1. PENDAHULUAN

APBN tahun 2021 menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun yang dimana sebesar Rp 1.445,5 triliun merupakan target penerimaan pajak. Hal tersebut menggambarkan bahwa porsi target penerimaan pajak menyumbang sebesar 82,9 % pada pos pendapatan negara atau dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak menjadi tulang punggung APBN dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian diperlukan penggalian sumber-sumber penerimaan pajak yang lebih luas dan intensif. Target penerimaan pajak ditentukan dengan mempertimbangkan asumsi dasar makro ekonomi yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai kurs, harga minyak dunia dan kebijakan lain yang berkaitan dengan administrasi perpajakan seperti penambahan atau perubahan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan, mengintensifkan tindakan penegakan hukum, meningkatkan basis data perpajakan dengan upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP), melakukan reorganisasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang handal dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Sejak tahun 2008 DJP telah menetapkan strategi serta program kegiatan pokok yang telah dilaksanakan berkaitan dengan kebijakan perpajakan nasional sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2008 - 2012, Restra tahun 2012 - 2014, Renstra tahun 2015 - 2019 dan saat ini yang sedang dan akan dilaksanakan yaitu Renstra tahun 2020 - 2024. Walaupun langkah-langkah strategis telah dilakukan oleh DJP sejak tahun 2008, ternyata masih belum bisa memberikan kinerja yang memuaskan. Capaian kinerja penerimaan pajak DJP tersebut diukur dengan membandingkan target dengan realisasi. Pasca Renstra tahun 2015 - 2019 persentase capaian kinerja penerimaan lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase capaian kinerja penerimaan pajak tahun 2011 - 2014. Selama kurun waktu 2011 -2014 rata-rata capaian penerimaan pajak sebesar 94,52% sedangkan untuk tahun 2015 - 2019 sebesar 85,92%. Bahkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir capaian penerimaan pajak sejak tahun 2011 - 2020 tidak pernah tercapai 100% atau rata-rata berada di angka 89,74%.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak menimbulkan selisih yang dalam istilah perpajakan disebut dengan *tax gap*. Dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya *tax gap*, perlu dilakukan analisis terhadap berbagai faktor

yang mungkin mempengaruhi penerimaan pajak, seperti salah satunya pengadministrasian pajak. Administrasi Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan yang meliputi penggolongan, pencatatan, penyimpanan dan layanan pemenuhan kewajiban dan hak Wajib Pajak. Layanan terhadap Wajib Pajak yang diberikan oleh DJP tentunya tidak terlepas dari fasilitas yang mendukungnya. Fasilitas yang mumpuni dan memadai, serta berbagai sarana dan prasarana penunjang layanan terhadap Wajib Pajak sangat berkaitan erat dengan kepuasan Wajib Pajak yang dapat berdampak pada pemenuhan kewajiban perpajakan secara normatif dan sukarela. Untuk menyediakan standar layanan yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan tentu harus didukung anggaran yang memadai, sehingga factor realisasi anggaran, dalam hal ini realisasi DIPA pada DJP patut dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan perpajakan.

Penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perpajakan di Indonesia juga terimplikasi belum berjalan dengan ideal. *Law Enforcement* menurut *International Tax Glossary* merupakan usaha yang dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk meyakinkan bahwa Wajib Pajak telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yang berarti menuntut Wajib Pajak untuk proaktif dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. DJP sebagai institusi negara yang melakukan tata kelola sistem perpajakan lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Kegiatan penegakan hukum perpajakan yang dilakukan DJP meliputi bimbingan, pemanduan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penyidikan hingga pemidanaan. Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan koreksi jika terdapat kesalahan dalam perhitungan ataupun pelaporan pajak yang terutang dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Sehingga tindakan penegakan hukum patut dipertimbangkan sebagai faktor penentu keberhasilan penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga menjadi faktor penentu yang berpengaruh besar terhadap kinerja penerimaan pajak. Peristiwa *Panama Papers* dan *Paradise Papers* yang

menggemparkan dunia beberapa tahun lalu menggambarkan bahwa praktik penghindaran pajak masih terjadi di negara-negara dunia bahkan, negara-negara maju yang memiliki sistem perpajakan yang bagus dan modern. Salah satu kriteria efektivitas tingkat kepatuhan pajak adalah kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini tercermin dari Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ/2010 mengenai Kunci Indikator Kinerja yang menjelaskan bahwa salah satu indikator kinerja DJP adalah angka penyampaian SPT yang digunakan sebagai tolok ukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Selain ketiga faktor internal yang telah dijelaskan sebelumnya, penerimaan pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti variabel makro ekonomi Indonesia salah satunya tingkat inflasi. Tingkat Inflasi yang tinggi akan cenderung membuat perputaran uang di suatu negara menjadi lebih tinggi, namun jika tingkat inflasi terlalu rendah, maka perekonomian suatu negara dapat diprediksikan akan menjadi lebih lesu.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keuangan Negara (*Grand Theory*)

Pengelolaan keuangan negara dapat ditinjau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan perencanaan pembangunan dalam bentuk anggaran tahunan yang terdiri dari pos pendapatan dan pos belanja. Selanjutnya, dalam UU Keuangan Negara tersebut juga disebutkan pada pasal 3 yakni keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Teori Compliance (*Expected Utility Theory Model* dari Allingham & Sandmo (Model A-S 1972))

Model ini menggunakan konsep ekspektasi utilitas untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kalangi (2017) memaparkan bahwa teori ini memakai variabel-variabel yang juga merupakan faktor-faktor ekonomi yang meliputi penghasilan yang akan dikenakan pajak, tarif, serta peluang untuk diperiksa serta sanksi administrasi. Apakah seseorang akan melaporkan pajaknya secara utuh dan jujur atau tidak, merupakan keputusan yang akan dipengaruhi utilitas ekspektasi dari wajib

pajak itu sendiri. Model ini menganggap bahwa *expected utility* dapat dihitung dengan mempertimbangkan mengenai kegiatan untuk melaporkan pendapatannya dengan risiko terkena pinalti.

a. Teori Inflasi

Teori Keynes memaparkan bahwa inflasi terjadi disebabkan oleh keinginan masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga membuat permintaan agregat barang-barang melebihi jumlah barang yang tersedia, sehingga terjadi *inflationary gap*. Paparan selanjutnya oleh Keynes mengenai inflasi adalah bahwa kenaikan harga tidak semata-mata ditentukan oleh kenaikan jumlah uang beredar, namun juga dapat ditentukan oleh kenaikan produksi.

b. Sistem Pemungutan Pajak dan Kewajiban Perpajakan di Indonesia

Pemungutan pajak harus dijalankan dengan berlandaskan prinsip-prinsip seperti yang dijelaskan oleh Adam Smith dalam *Wealth of Nations*, yaitu *The four maxims*, antara lain : Asas *equality*, keseimbangan pembagian tekanan pajak pada masing-masing subjek pajak. Asas *certainly*, bahwa jumlah pajak yang di bayar oleh wajib pajak harus bersifat jelas dan tidak mengenal kompromi. Asas *convenience of payment*, hendaknya pemungutan pajak dilakukan pada saat terbaik bagi WP. Asas *efficiency*, pemungutan pajak di laksanakan dengan seefisien mungkin dan dengan biaya seminimal mungkin sehingga penerimaan pajak dapat dicapai dengan optimal namun tetap memperhatikan faktor biaya pemungutannya.

c. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Pengertian SP2DK menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 adalah sebagai berikut : “SP2DK adalah surat yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada WP atas adanya indikasi belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”

d. *Cost of collection ratio*

Menurut publikasi yang diterbitkan oleh *Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD)* pada tahun 2019 dengan judul *Comparative Information on OECD and Other Advanced And Emerging Countries*, rasio “*cost of collection*” atau biaya pengumpulan

pajak merupakan standar untuk mengukur tingkat efisiensi dengan membandingkan penerimaan pajak yang didapat dengan biaya administrasi yang harus dikeluarkan suatu negara untuk mengumpulkan pajak tersebut dalam satu tahun pajak. Prinsip yang dianut dalam efisiensi sektor publik terutama pada “*cost of collection*” ini selanjutnya akan dikaitkan dengan hubungan antara variabel Realisasi anggaran yakni dalam hal ini realisasi DIPA DJP dengan penerimaan pajak, mengingat penerimaan pajak merupakan sumber utama pemerintah dalam mendukung berjalannya sektor publik, maka hal ini sangat dapat dikaitkan dengan efisiensi sektor publik.

- e. Realisasi Anggaran (Realisasi DIPA DJP)
“Realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik” (Bastian, 2011).
- f. *Law Enforcement*
Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-49/PJ/2016 serta data yang didapatkan dari publikasi DJP mengenai edukasi tentang penegakan hukum pajak, proses penegakan hukum pajak bertujuan untuk mencukupi penerimaan negara serta menyadarkan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan dengan membayar pajak secara sukarela.
- g. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT
“Kepatuhan pajak ditunjukkan oleh adanya kesesuaian pemenuhan kewajiban pajak oleh WP dengan peraturan perpajakan”
International Tax Glossary (1996).
- h. Penelitian Terdahulu
Penelitian oleh Arniwita et.al (2019) dengan judul Dampak Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Provinsi Jambi), pengaruh positif ditemukan pada efisiensi anggaran yaitu lebih dari 70% terhadap kinerja pegawai di Pemerintah Provinsi Jambi.
Penelitian oleh Damayanti et al. (2016) yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi, *economic growth*, dan tarif pajak secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia.
Penelitian dari Badan Kebijakan Fiskal dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK), Volume 14 No. 3 Tahun 2010, yang memiliki hasil penelitian bahwa tingkat kepatuhan administrasi WP OP dan rasio DIPA memiliki

pengaruh positif signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak.

Penelitian dari Kastolani et al (2017) dengan judul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak, namun pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

B. Hipotesis

Hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H1: Realisasi Anggaran memiliki pengaruh signifikan positif pada penerimaan pajak

H2: *law enforcement* memiliki pengaruh signifikan positif pada penerimaan pajak

H3: Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT memiliki pengaruh signifikan positif pada penerimaan pajak.

H4: Tingkat Inflasi memiliki pengaruh signifikan positif pada penerimaan pajak.

H5 : Realisasi Anggaran, *Law Enforcement*, Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT, serta Tingkat Inflasi secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penghimpun pajak di Indonesia dengan data sekunder berupa data kuartalan yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan terbatas pada periode tahun 2013Q1 - 2020Q4. Penelitian ini dilakukan menggunakan model ARDL, yakni *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)*. Model penelitian ini digunakan dengan didasarkan pada penelitian dari Badan Kebijakan Fiskal dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 20 No. 2 (2016) yang menggunakan model ARDL untuk menganalisis dampak jangka pendek maupun jangka panjang masing-masing variabel nya yang menggunakan data *time series*. Penulis memilih menggunakan model ARDL karena model ARDL dianggap mampu melihat pengaruh dari variabel-variabel independen dan variabel dependen dari waktu ke waktu, sesuai yang dikemukakan Pesaran et al dalam Tantowi (2021) bahwa salah satu keunggulan metode ini ialah dapat diperoleh estimasi jangka pendek serta jangka panjang dari masing-masing variabel, mengingat penelitian ini menggunakan data *time series*, sehingga diharapkan dengan menggunakan model ini, dapat digambarkan pola dari pengaruh masing-masing variabel secara lebih jelas dan

akurat. Langkah-langkah dalam menganalisis data dengan metode ARDL adalah :

1. Uji stasioneritas data. Uji stasioneritas data disini dapat dilakukan dengan *Unit Root Test*, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel memenuhi tingkat stasioneritas data pada level I(0) maupun I(1), sehingga jika variabel-variabel yang digunakan memenuhi tingkat stasioneritas tersebut, maka model ARDL dapat digunakan.
2. Pemilihan model ARDL sebagai metode untuk dasar estimasi pengaruh jangka panjang serta jangka pendek dari masing-masing variabel. Untuk menentukan panjang lag terkecil, digunakan *Schwarz Bayesian Criterion*, sedangkan untuk menentukan maksimal panjang lag digunakan *Akaike Information Criterion*.
3. Melaksanakan uji terkait kesesuaian model ARDL yang telah dipilih.
4. Melaksanakan *Bound Test* dalam model ARDL
5. Melaksanakan estimasi baik jangka panjang maupun dinamika untuk jangka pendek atas model ARDL yang telah dipilih.


Persamaan model regresi yang digunakan adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^p \beta_1 Y_{t-i} + \sum_{j=1}^q \beta_2 X_{1t-j} + \sum_{k=1}^r \beta_3 X_{2t-k} + \sum_{l=1}^s \beta_4 X_{3t-l} + \sum_{m=1}^u \beta_5 X_{3t-m} + \sum_{k=1}^v \beta_6 X_{4t-n} + \varphi Y_{t-1} + \varphi X_{1t-1} + \varphi X_{2t-1} + \varphi X_{3t-1} + \varphi X_{3t-1} + \varphi X_{4t-1} + e + \dots$$

Keterangan :

- Y: penerimaan pajak diukur menggunakan angka realisasi penerimaan pajak
- X1: Realisasi Anggaran (Realisasi DIPA DJP) diukur dengan menggunakan presentase kualitas penyerapan anggaran/DIPA
- X2: *Law Enforcement* diukur dengan angka jumlah SP2DK yang diterbitkan
- X3a: Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Badan diukur dengan presentase jumlah SPT Tahunan PPh Badan terlapor dibagi dengan jumlah WP Badan terdaftar
- X3b: Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) diukur dengan presentase jumlah SPT Tahunan PPh OP terlapor dibagi dengan jumlah WP OP terdaftar
- X4: Tingkat Inflasi diukur dengan angka inflasi tahun

Pada pers. digunakan angka pendek



koefisien φ merupakan koefisien untuk menunjukkan hubungan jangka panjang masing-masing variabel penelitian.


4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Uji Akar Unit

Penulis melakukan uji akar unit pada masing-masing variabel independen dan dependen, dengan hasil menyatakan data yang digunakan stasioner pada tingkat *Level* serta tingkat *1st difference* dan tidak ada data yang stasioner pada tingkat *2nd difference* atau lebih, sehingga mengindikasikan bahwa model ARDL dapat digunakan dalam penelitian ini.

B. Pemilihan model ARDL terbaik

Akaike Information Criteria (top 20 models)



Bentuk mo

ARDL terbaik karena memiliki nilai AIC terkecil, sehingga memiliki potensi error terkecil.

C. Uji Kesesuaian Model ARDL dan Uji Stabilitas

Hasil uji Auto Korelasi pada model ARDL(1,2,1,0,0,0) menggunakan uji BGLM (*Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier*) adalah tidak terdapat autokorelasi dalam model ARDL (1,2,1,0,0,0).

Selanjutnya uji stabilitas dilakukan dengan uji *CUSUM* untuk model ARDL(1,2,1,0,0,0). Model ARDL dapat dikatakan memenuhi asumsi stabilitas karena posisi *CUSUM line* berada pada kedua batas atas dan batas bawah garis signifikan 5%.

Hasil Uji *CUSUM*

D. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini uji normalitas menghasilkan bahwa data terdistribusi normal dengan ditandai nilai Jarque-Bera adalah 0,508692 dengan p value sebesar 0,775424 dimana $> 0,05$ (tingkat kepercayaan 95%), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

Uji asumsi klasik selanjutnya adalah Uji Heterokedastisitas. Hasil pengujian ini didapatkan angka Prob. F di atas 0,05 yakni 0,3747, sehingga disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model ARDL ini.

E. Bounds Test

Nilai F-statistic model pada uji Bounds ini adalah 146.352 lebih besar dari nilai *upper bound* pada level 5% yakni 3.38, hal ini membuktikan bahwa kelima variabel dalam penelitian dalam jangka panjang dan terdapat pergerakan secara bersama-sama dalam jangka panjang.

F. Uji hasil estimasi model ARDL (Koefisien Determinasi, Uji F, dan Uji T) jangka pendek dan jangka panjang

Hasil Uji Estimasi model ARDL

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
LN _Y (-1)	-0.036408	0.064938	-0.560654	0.5823
LN _{X1}	-2.10E-08	1.13E-07	-0.185844	0.8548
LN _{X1} (-1)	3.52E-07	1.02E-07	3.442165	0.0031
LN _{X1} (-2)	2.71E-07	6.60E-08	4.104252	0.0007
LN _{X2}	-0.026645	0.015551	-1.713437	0.1048
LN _{X2} (-1)	0.021774	0.015253	1.427561	0.1715
LN _{X3A}	0.791399	0.052723	15.01041	0.0000
LN _{X3B}	-1.019247	0.289491	-3.520829	0.0026
LN _{X4}	0.024310	0.055989	0.434182	0.6696
C	6.059332	0.356998	16.97301	0.0000

R-squared	0.985937	Mean dependent var	6.275958
Adjusted R-squared	0.978492	S.D. dependent var	0.680321
S.E. of regression	0.099773	Akaike info criterion	-1.493722
Sum squared resid	0.169229	Schwarz criterion	-1.013782
Log likelihood	30.16525	Hannan-Quinn criter.	-1.351011
F-statistic	132.4286	Durbin-Watson stat	1.747499
Prob(F-statistic)	0.000000		

Nilai *R-Squared Adjusted* menyatakan bahwa 97% variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, sedangkan sisanya yaitu 3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nilai *Adjusted R Squared* yang cukup tinggi tersebut mengindikasikan bahwa model penelitian ini sudah cukup baik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Nilai numerik pada bagian kurung dari variable tertentu, seperti LN_{X1}(-1) menunjukkan nilai lag variabel tersebut.

Pertumbuhan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan sebesar 1% akan dapat meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,79%. Selain variabel X_{3A}, variabel X₁, yaitu variabel Realisasi DIPA DJP juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, baik pada LN_{X1}(-1) maupun LN_{X1}(-2), yang berarti bahwa peningkatan 1% realisasi DIPA DJP akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,0000352% untuk 1 triwulan berikutnya dan sebesar 0,0000271% untuk 2 triwulan selanjutnya. Lebih lanjut, faktor tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Orang Pribadi (X_{3B}) memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan untuk variabel *Law Enforcement* (X₂) dan variabel tingkat inflasi (X₄) tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek terhadap penerimaan pajak.

Selanjutnya dilakukan Uji Pengaruh Simultan (Uji F). Pada hasil uji ARDL di atas dapat dilihat bahwa Prob. F nya adalah 0.0000 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk dapat melakukan analisis ekonomi pengaruh Realisasi DIPA DJP, Law Enforcement, Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT pada WP Badan maupun WP OP, dan Tingkat Inflasi terhadap penerimaan pajak, penelitian ini juga menganalisis pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka panjang.

Hasil ARDL Long-Run Form

Levels Equation				
Case 2: Restricted Constant and No Trend				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN _{X1}	5.81E-07	1.76E-07	3.300424	0.0042
LN _{X2}	-0.004700	0.007230	-0.650062	0.5243
LN _{X3A}	0.763598	0.064642	11.81268	0.0000
LN _{X3B}	-0.983442	0.255906	-3.842985	0.0013
LN _{X4}	0.023456	0.054144	0.433205	0.6703
C	5.846475	0.276876	21.11588	0.0000

Dari hasil estimasi jangka panjang ARDL, terlihat bahwa variabel X_{3A} dan X₁ memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pada jangka panjang. Lebih lanjut, dalam jangka panjang, faktor tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Orang Pribadi (X_{3B}) memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan untuk variabel *Law Enforcement* (X₂) dan variabel tingkat inflasi (X₄) tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang terhadap penerimaan pajak.

G. Uji Hipotesis dan pembahasan

a. Pengaruh Realisasi Anggaran (DIPA DJP) terhadap penerimaan pajak

Variabel Realisasi Anggaran (Realisasi DIPA DJP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan prinsip Collection Cost Ratio. Dalam rincian DIPA Induk DJP tahun 2020 tertuang Program & Kegiatan, Sasaran Program & Kegiatan, hingga *output* dari program / kegiatan dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak, serta alokasi dana untuk membiayai program dan kegiatan tersebut. Salah satu program antara lain Kegiatan Perumusan di bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* kepada DJP. Selain itu juga terdapat kegiatan pelaksanaan reformasi proses bisnis dalam rangka terwujudnya proses bisnis yang efektif dan efisien, serta berbagai program dan kegiatan lain dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak. Pengeluaran yang bersifat menunjang proses penghimpunan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut tentunya dapat mempengaruhi kinerja penerimaan pajak. Semakin optimal penyerapan DIPA DJP, maka kinerja penerimaan pajak akan semakin baik. Sebagai contoh DJP melakukan pengembangan teknologi informasi maupun aplikasi penunjang kegiatan operasional DJP pada triwulan pertama tahun 2020, maka dalam *time lag* tertentu manfaatnya baru dapat terasa. Setiap kegiatan atau kebijakan yang diterapkan baru akan memiliki dampak dalam *time lag* tertentu.

b. Pengaruh *Law Enforcement* terhadap penerimaan pajak

Variabel *Law Enforcement* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada tingkat signifikansi 0,05. Variabel *Law Enforcement* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dapat disebabkan beberapa faktor. Pertama, menurut Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, proporsi struktur penerimaan pajak 85% bersumber dari penerimaan pajak rutin atau *voluntary compliance*, sehingga 15% merupakan penerimaan pajak dari kegiatan *extra effort* yang bersumber dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, serta ekstensifikasi. Sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu sebab variabel *Law enforcement* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Faktor kedua adalah efektivitas SP2DK terhadap penerimaan pajak masih tergolong rendah. Penelitian dari Muzaki et al (2020) menyimpulkan bahwa penerbitan SP2DK dinilai tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Ciamis pada tahun 2016 - 2018. Efektivitas tersebut diperoleh dari rumus $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak melalui SP2DK}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$.

Pada penelitian tersebut, alasan rendahnya efektivitas SP2DK antara lain karena basis data yang dimiliki DJP masih dalam proses pemutakhiran, sehingga masih terdapat sebagian data Wajib Pajak yang belum diperbarui dan menyulitkan proses komunikasi dengan Wajib Pajak maupun proses penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak.

c. Pengaruh tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan pada penerimaan pajak

Variabel tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori *compliance*. Kepatuhan wajib pajak akan secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan penerimaan pajak terlebih untuk tingkat kepatuhan penyampaian SPT WP Badan, terlebih karena proporsi penerimaan pajak di Indonesia lebih besar disokong oleh pendapatan penerimaan pajak WP Badan seperti pada Perpres no 72 Tahun 2020 yang menjelaskan mengenai rincian penerimaan pajak tahun 2020, dimana pendapatan PPh pasal 25/29 Badan menyumbang cukup besar bagi total penerimaan pajak, yakni sekitar 224 Triliun rupiah dari total penerimaan pajak 1.371 Triliun pada tahun 2020. Sedangkan untuk pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi berkisar 11,9 Triliun rupiah.

d. Pengaruh tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP pada penerimaan pajak

Variabel tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak pada tingkat signifikansi 0,05. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kastolani et al (2017). Sebab hubungan negatif signifikan ini salah satunya karena terdapat penumpukan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh OP di awal tahun, yakni kuartal pertama, mengingat waktu paling lambat untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh OP adalah hingga akhir bulan Maret tahun pajak berikutnya. Hal ini bertolak belakang dengan penerimaan pajak yang cenderung memiliki porsi yang cukup besar setelah kuartal pertama. Hal ini dapat dilihat pada salah satu tahun sampel penelitian yakni tahun 2020, berikut adalah data yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2020 :

Perbandingan Proporsi Pelaporan SPT Tahunan PPh OP dan Penerimaan Pajak Q1-Q4 2020

Kuartal/Tahun	% Jumlah SPT Tahunan WP OP dilaporkan	% Realisasi Penerimaan Pajak
Q1 / 2020	61,6 %	22,5 %
Q2 / 2020	16,2 %	27,1 %
Q3 / 2020	8,2 %	47,5 %
Q4 / 2020	14 %	2,9 %

Sumber : diolah oleh Penulis dari data Direktorat Jenderal Pajak

Selain faktor yang telah disebutkan di atas, hal lain yang dapat menjadi penyebab hasil pengaruh X3B terhadap Y negatif adalah terjadinya kenaikan nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut adalah tabel kenaikan PTKP dari tahun 2013 hingga kenaikan PTKP terakhir yakni 2016 :

Tabel Kenaikan PTKP 2013-2016

Thn	PTKP TK/0 (Rupiah)	PTKP K/1 (Rupiah)
2013	24.300.000	56.700.000
2015	36.000.000	84.000.000
2016	54.000.000	126.000.000

Sumber : diolah oleh Penulis

Alasan ini juga didukung oleh penelitian dari Wulandari (2020) dimana peningkatan PTKP dapat menurunkan penerimaan PPh Pasal 21 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I pada tahun observasi 2015-2019. Meskipun menurut penelitian tersebut meningkatnya PTKP dapat menjadi sinyal positif bagi sebagian masyarakat sehingga akan juga meningkatkan jumlah WP Orang Pribadi terdaftar, seperti pada penelitian Malia et al (2016), namun dengan meningkatnya jumlah WP terdaftar, jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh meningkat, dan kepatuhan penyampaian SPT WP OP sementara tidak diiringi meningkatnya penerimaan pajak, tentunya hal ini dapat menjadi salah satu sebab mengapa dalam penelitian ini tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh OP berkorelasi negatif terhadap penerimaan pajak.

e. Pengaruh tingkat inflasi pada penerimaan pajak

Variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada tingkat signifikansi 0,05. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi, jumlah wajib pajak terdaftar dan penerbitan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Cirebon. Hal ini dapat disebabkan karena kenaikan harga barang-barang konsumsi maupun bahan produksi yang dapat berdampak pada menurunnya penghasilan bersih Wajib Pajak. Selanjutnya, menurut Nopirin (2013), kebijakan fiskal yang

dikeluarkan oleh pemerintah dapat mencegah inflasi melalui kebijakan penurunan permintaan total, hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi pajak sebagai stabilitor. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan. Terkait hubungan fungsi pajak sebagai stabilitor dengan tingkat inflasi, dikutip dalam Hartono (2019), Bakhshi (2001) juga menyatakan bahwa penurunan inflasi di Amerika Serikat sebesar 2 poin persentase dapat menghasilkan manfaat kesejahteraan sebanyak 1% dari PDB per tahun selamanya, namun sebaliknya di Inggris, manfaat serupa ditemukan lebih kecil tetapi masih substansial, yaitu 0,2% dari PDB per tahun.

f. Pengaruh Realisasi Anggaran, *Law Enforcement*, Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan WP OP, serta Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak.

Berpengaruhnya keempat variabel tersebut karena variabel-variabel dalam penelitian ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dari berbagai segi faktor yang mungkin mempengaruhi.

5. KESIMPULAN

- Realisasi Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan DIPA DJP telah dilaksanakan dengan efektif.
- Law Enforcement* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dapat disebabkan oleh kecilnya porsi penerimaan dari *extra effort* jika dibandingkan penerimaan rutin (*voluntary compliance*) serta kelemahan pada pengukuran variabelnya yang menggunakan jumlah SP2DK yang diterbitkan.
- Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh OP memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak.
- Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh fungsi pajak yang tidak hanya sebagai penghimpun

penerimaan, namun juga menjalankan fungsi stabilisasi.

- e. Secara simultan keempat variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak.

6. REFERENSI

- Allingham M. G. & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*. 1 (3/4).
- desida, Agus Santoso, Endah Tri Kurniasih, Ahmad Soleh . (2019). Dampak Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Provinsi Jambi). *Journal of Economics and Business*, 3(2).
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (n.d). Tabel Tingkat Inflasi Nasional 2006-2021. Diakses tanggal 19 Mei 2021, dari <https://www.bps.go.id/statictable/2009/06/15/907/indeks-harga-konsumen-dan-inflasi-bulanan-indonesia-2006-2021.html> .
- Bastian, I. (2011). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (4th ed.)*. Yogyakarta: Erlangga.
- Damayanti, O., Suhadak, & Pamungkas, M. G. W. E. N. (2016). Pengaruh Tingkat Inflasi, Economic Growth, Dan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Negara-Negara Asia (Studi Pada World Bank Periode 2005-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 9(1).
- Dewi, N. P., Mahadianto, M. Y., & Mardi. (2018). Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Kpp Pratama Cirebon .*Jurnal Kajian Akuntansi* 2(2).
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. (n.d.). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2010 s.d. 2020. Diakses tanggal 11 April 2021, dari <https://www.pajak.go.id/id/kinerja-page>.
- Hartono, T. R. (2019). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Prosentase Penerimaan Pajak Menurut Produk Domestik Bruto. *Jurnal Ekonomi : JournalOfEconomic P-Issn 2087-8133*.
- Internasional Bureau of Fiscal Documentation. (1996). International Tax Glosary, Third Edition Completely Revised. *IBFD Publications*.
- Muslim, Aziz. Kajian Ekonomi Keuangan Vol. 20 No. 2, Agustus 2016. *Badan Kebijakan Fiskal*.
- Kalangi, Lintje. (2017). Pengaruh Tarif Pajak Dan Probabilitas Audit Terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan (Studi Eksperimen Laboratorium). *UNPAR Institutional Repository*.
- Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan .*Diponegoro Journal Of Accounting Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017* .
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d). UU APBN dan Nota Keuangan 2021. Diakses tanggal 1 Mei 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/uu-apbn-dan-nota-keuangan-2021/> .
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. New York : Harcourt Brace.
- Malia, E. & Qoyyimah. (2016). Analisis Kenaikan PTKP Sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Pamekasan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol 6 No 2*.
- Muzaki, I, S., Garis, R. R., Rozak, D, A., & Kasman. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis .
- Nopirin. (2013). *Ekonomi Moneter*. BPFE.
- Noviwijaya, A. & A. Rohman. (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2 (3): 1-10
- Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD). (2019). Tax administration 2019, Comparative Information on OECD and Other Advanced And Emerging Countries.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. Jakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-49/PJ/2016 tentang Pengawasan Wajib

Pajak Melalui Sistem Informasi Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.

Tantowi, A. (2021). Determinants Of Indonesia's Residence Traveling Abroad. *JJET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 6 No. 1 (2021): 158-170.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

Wulandari et al (2020). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat